

**PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS MASKAPAI PENERBANGAN
TERHADAP KERUSAKAN BARANG PENUMPANG DALAM
PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

VIRDA WIDYA SARI

NPM : 2074201001515

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS MASKAPAI PENERBANGAN
TERHADAP KERUSAKAN BARANG PENUMPANG DALAM
PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

VIRDA WIDYA SARI

NPM : 2074201001515

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 22 Juni 2024


Oleh :

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a downward-pointing triangle at the left end.

Yudhia Ismail, S.H.,M.Hum

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'K' and 'S'.

Kristina Sulatri, S.H.,M.Hum

**PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS MASKAPAI PENERBANGAN
TERHADAP KERUSAKAN BARANG PENUMPANG DALAM
PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

Dipersiapkan dan disusun oleh

VIRDA WIDYA SARI

NPM : 2074201001515

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada tanggal : 13 Juli 2024


Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,




Dwi Budiarti SH.MHum

Sekretaris Penguji,



Yudhia Ismail SH. MHum

Anggota Dewan Penguji,



Kristina Sulatri SH. MHum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 20 Juli 2024



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail SH.MHum

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian ataupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggungjawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 15 Juni 2024

Mahasiswa,



VIRDA WIDYA SARI
NPM : 2074201001515

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KERUSAKAN BARANG PENUMPANG DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM.”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Semua ini tidak lain karena penulis adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan yaitu Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yaitu Bapak Yudhia Ismail. S.H., MHum sekaligus Dosen Pembimbing I yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan, saran dan ilmunya kepada penulis.
3. Ibu Kristina Sulatri S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu serta bimbingannya dengan penuh kesabaran.

4. Ibu Dwi Budiarti, SH. MHum selaku ketua majelis dewan penguji yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya kepada penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung, memberi motivasi, menyemangati penulis hingga berada di titik sekarang.
7. Kepada keluarga besar ku yang telah membantu dan memberikan motivasi, terutamanya kepada saudara-saudara ku (Ferdian Pramasta, Herlina Anggraeni, Novela Ramadhani, Dodik Alfayad). Terimakasih telah menemani penulis dari awal pengajuan judul hingga skripsi ini selesai.
8. Kepada sahabatku Lailatul Faroahah dan Syarofil Adha serta teman-teman ku (Fira, Irfan, Ilyas, Robi, Wilda, Tegar, Aris, Hadi, Alif, Ani, Vita). Terkhusus kepada Ahmad Achfas Janki Dausat yang sangat senantiasa membantu dan memberi semangat untuk penulis.
9. Kepada temanku Sely Musyarofah, Putri Maulidiah dan Mochammad Vikry Romadhoni yang telah sangat membantu memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
10. Keluarga besar PC IPNU IPPNU Kota Probolinggo yang telah kebersamai dan memberikan dukungan, bantuan, serta motivasi yang tiada habisnya kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
11. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, khususnya teman-teman seperjuangan atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

12. Yang terakhir kepada semua pihak yang tidak tercantum namanya saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada mereka semua. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati dan menjadi pelajaran untuk kedepannya.

Pasuruan, 15 Juni 2024

Penulis

VIRDA WIDYA SARI
NPM : 2074201001515



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
LAMPIRAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban	9
1. Pengertian Pertanggungjawaban	9
2. Teori Tentang Pertanggungjawaban.....	10
3. Bentuk - Bentuk Pertanggungjawaban	13
B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Udara.....	19
1. Pengertian Pengangkutan Udara.....	19
2. Para Pihak dalam Pengangkutan Udara.....	22
3. Tanggung Jawab Pengangkut.....	31

4. Maskapai Penerbangan sebagai Pengangkut.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Obyek Pengangkutan.....	34
1. Pengertian Obyek Pengangkutan.....	34
2. Jenis -Jenis Obyek Pengangkutan	34
3. Fungsi Obyek Pengangkutan.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Kerusakan Barang.....	42
1. Barang sebagai Obyek Pengangkutan.....	42
2. Kerusakan Barang yang Menjadi Tanggung Jawab Pengangkut.....	44
3. Bentuk-Bentuk Kerusakan Barang.....	46
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	48
B. Ruang Lingkup Penelitian	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	50
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	54
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	54

**BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS MASKAPAI
PENERBANGAN TERHADAP KERUSAKAN BARANG PENUMPANG
DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

A. Bagaimana Pertanggungjawaban Yuridis Maskapai Penerbangan Terhadap Kerusakan Barang Dintinjau dari Pasal 144 UU RI No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan	55
B. Tujuan yang Hendak Dicapai Dengan Adanya Tanggung Jawab Yuridis Maskapai Penerbangan Terhadap Kerusakan Barang Milik Penumpang ..	63

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing I
4. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing II



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban yuridis maskapai penerbangan terhadap kerusakan barang penumpang dari perspektif tujuan hukum. Dalam industri penerbangan, kasus kerusakan barang penumpang sering terjadi dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Kajian ini menganalisis bagaimana aturan hukum yang berlaku mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan dalam menghadapi klaim kerusakan barang, serta bagaimana implementasi tanggung jawab tersebut sejalan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengulas peraturan perundang-undangan yang relevan serta studi kasus yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang cukup jelas mengenai tanggung jawab maskapai, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan hukum secara optimal.

Dalam perspektif hukum, maskapai penerbangan diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada penumpang jika terjadi kerusakan pada barang milik mereka selama penerbangan. Berdasarkan Pasal 144 UU RI No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang disebabkan oleh kerusakan, kehilangan, atau musnahnya bagasi tercatat selama dalam pengawasan pengangkut. UU RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha, termasuk maskapai penerbangan, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang diderita konsumen. Selain itu, Permenhub RI No: PM 77 Tahun 2011 menjelaskan secara spesifik bentuk dan jumlah ganti rugi bagi penumpang yang mengalami kerusakan atau kehilangan bagasi.

Penelitian ini menemukan bahwa tidak terpenuhinya keadilan antara maskapai dan penumpang, meskipun regulasi telah mengatur tanggung jawab maskapai, implementasinya masih menghadapi tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Upaya hukum yang dapat dilakukan penumpang meliputi penyelesaian non-litigasi dan litigasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik maskapai penerbangan guna meningkatkan perlindungan hak penumpang dan mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Namun, dalam prakteknya, proses klaim dan kompensasi seringkali kompleks dan memerlukan penanganan yang cermat dari pihak maskapai penerbangan. Oleh karena itu, penting bagi maskapai penerbangan untuk mematuhi ketentuan hukum terkait pertanggungjawaban maskapai penerbangan terhadap kerusakan barang milik penumpang guna menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan serta menghindari sengketa hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Kata Kunci : Barang, Kerusakan, Tanggung Jawab Yuridis.